

PERAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK MENGATASI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK DI INDONESIA

Sintia Maliran¹, Sudarno², Agus Salim³, Nemos Muhadar⁴, Andre Salim⁵

^{1,2,3,4,5} *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar*

Email: sintiamaliran@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memainkan peran penting dalam melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika, implementasi diversi, serta tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas diversi di masa yang akan datang. Diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur yustisial ke non-yustisial, sehingga anak dapat terhindar dari stigmatisasi dan dehumanisasi. Implementasi diversi dalam kasus anak penyalahguna narkotika masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan terbatasnya fasilitas rehabilitasi. Studi ini juga membandingkan praktik diversi di negara lain, seperti Selandia Baru dan Australia, yang dapat menjadi model bagi Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, kampanye kesadaran publik, dan kerjasama antar lembaga. Diversi harus dipandang sebagai mekanisme utama dalam perlindungan anak penyalahguna narkotika untuk mencapai sistem peradilan pidana anak yang lebih inklusif dan restoratif.

Kata Kunci: diversi; penyalahguna narkotika; perlindungan anak

Abstract

Diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia plays a crucial role in protecting children from the negative impacts of the judicial process. This study examines the legal status of diversion for juvenile drug offenders, the implementation of diversion, as well as the challenges and recommendations for enhancing its effectiveness in the future. Diversion aims to redirect the resolution of juvenile cases from judicial to non-judicial pathways, thereby shielding children from stigmatization and dehumanization. The implementation of diversion in cases involving juvenile drug offenders faces various challenges, including a lack of understanding among law enforcement officials and limited rehabilitation facilities. This study also compares diversion practices in other countries, such as New Zealand and Australia, which can serve as models for Indonesia. Policy recommendations include improving the capacity of law enforcement officials, providing adequate rehabilitation facilities, conducting public awareness campaigns, and fostering inter-agency cooperation. Diversion should be regarded as a primary mechanism for protecting juvenile drug offenders to achieve a more inclusive and restorative juvenile criminal justice system.

Keywords: diversion; drug offender; child protection

1. Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat luas. Lebih mengkhawatirkan lagi, keterlibatan anak dalam kasus tindak pidana narkoba semakin meningkat, yang menunjukkan adanya kerentanan anak terhadap pengaruh negatif lingkungan dan kurangnya pengawasan serta pendidikan yang memadai dari keluarga dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur secara tegas mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba. Namun, dalam penerapannya terhadap anak, undang-undang ini harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pendekatan restoratif dan penggunaan diversi sebagai upaya utama untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak. Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif. Pendekatan ini diharapkan dapat menghindarkan anak dari stigma negatif yang melekat pada proses peradilan pidana serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Namun demikian, penerapan diversi dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari aparat penegak hukum serta masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus anak seringkali menjadi hambatan utama. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya program rehabilitasi yang efektif juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba, telah menjadi subjek perdebatan yang panjang dan intens. Meski perdebatan tersebut masih menghasilkan pro dan kontra, ada pandangan bahwa penggunaan hukum pidana harus bersifat subsider. Ini berarti, selama upaya di luar sistem peradilan pidana dianggap lebih efektif, penggunaan peradilan pidana harus dihindari. Selain itu, jika hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan rehabilitasi, pendekatan yang humanistik harus diperhatikan. Ini penting karena kejahatan adalah masalah kemanusiaan, dan hukum pidana mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang nilai-nilai yang sangat berharga bagi kehidupan manusia.

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik melalui peradilan pidana (yustisial) maupun melalui sarana di luar peradilan pidana (non-yustisial). Diversi, yang merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur yustisial ke non-yustisial, bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif penerapan hukum pidana dan memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan mental. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh anak, pendekatan ini relevan dengan konsep tujuan pemidanaan yang melindungi masyarakat dan individu (pelaku) sekaligus.

Diversi menawarkan dua keuntungan bagi anak. Pertama, anak dapat tetap berinteraksi dengan lingkungannya tanpa harus melakukan readaptasi sosial setelah menjalani proses hukum. Kedua, anak terhindar dari dampak negatif yang seringkali terjadi akibat penahanan, seperti stigmatisasi dan dehumanisasi yang dapat menjadi faktor kriminogen dan meningkatkan risiko residivisme. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan falsafah pemidanaan yang mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi anak.

Di Indonesia, kebijakan mengenai narkoba telah berkembang seiring dengan berbagai konvensi internasional yang diratifikasi, seperti *Convention on Psychotropic Substances 1971* dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba telah diimplementasikan melalui berbagai undang-undang sejak era kolonial, dimulai dengan Ordonansi Obat Bius hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak adalah pilihan yang dilematis. Proses peradilan pidana seringkali hanya menghasilkan "keadilan prosedural" tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, diversifikasi menjadi solusi yang tepat untuk memastikan kepentingan anak tetap diperhatikan dalam proses peradilan.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada prinsip kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya menjadi jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengedepankan model pemulihan dan pendekatan di luar pengadilan.

Dalam praktiknya, masih terdapat kasus di mana tindak pidana yang dilakukan oleh anak berlanjut hingga ke proses penuntutan dan pengadilan, seperti kasus narkoba di Kabupaten Sambas yang melibatkan anak berusia 15 tahun. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan penerapan diversifikasi oleh aparat penegak hukum untuk memastikan anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba dapat menjalani proses rehabilitasi yang lebih efektif dan humanis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen hukum serta literatur ilmiah terkait dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memahami konsep dan teori yang melandasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, serta untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang melibatkan penguraian, penafsiran, dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang telah dikumpulkan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk mengkaji efektivitas penerapan diversifikasi dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan dan Implementasi Diversi dalam Kasus Narkotika Anak di Indonesia

Diversi merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia, diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversi bertujuan untuk mencegah anak dari stigma negatif yang mungkin timbul akibat terlibat dalam proses peradilan pidana, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Undang-Undang SPPA menempatkan diversi sebagai upaya utama yang harus diusahakan oleh penegak hukum pada setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversi. Hal ini menegaskan bahwa diversi merupakan hak anak yang harus diupayakan secara maksimal oleh penegak hukum.

Implementasi diversi dalam kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anak menunjukkan berbagai tantangan. Meskipun undang-undang mengatur kewajiban diversi, dalam praktiknya, pelaksanaan diversi seringkali menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif. Selain itu, terbatasnya fasilitas dan program rehabilitasi yang tersedia juga menjadi hambatan signifikan.

Studi kasus di berbagai daerah menunjukkan variasi dalam penerapan diversi. Di Kabupaten Sambas, misalnya, kasus narkotika yang melibatkan anak berusia 15 tahun berhasil diselesaikan melalui diversi, di mana hakim menghentikan pemeriksaan perkara anak pelaku atas dasar ketentuan dalam Undang-Undang SPPA. Namun, kasus serupa di daerah lain mungkin tidak selalu mendapatkan perlakuan yang sama, tergantung pada pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum setempat.

Dalam perspektif perkembangan hukum pidana, diversi mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Tradisi hukum pidana yang cenderung represif mulai beralih ke pendekatan yang lebih humanis dan memperhatikan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Diversi, dalam konteks ini, berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Penggunaan diversi dalam penanganan anak penyalahguna narkotika juga relevan dengan falsafah pemidanaan yang dianut dalam berbagai konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*. Konvensi-konvensi ini menekankan pentingnya memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus dan hak atas pengembangan diri yang optimal.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika, sedang mendapat sorotan tajam dan menjadi topik perdebatan yang panjang. Meski demikian, alternatif di luar sistem peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan patut mendapatkan perhatian. Pandangan bahwa hukum pidana harus bersifat subsidi, artinya digunakan hanya ketika alternatif lain tidak efektif, semakin

mengemuka. Hal ini karena hukum pidana mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang nilai kehidupan yang paling berharga.

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik melalui peradilan pidana (yustisial) maupun melalui sarana di luar peradilan pidana (non-yustisial). Upaya mengalihkan proses dari yustisial ke non-yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak bertujuan untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan dampak negatifnya. Diversi memiliki tujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif pidana dan menjamin anak tumbuh secara fisik dan mental dengan baik.

Secara umum, tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat dan melindungi individu (pelaku). Pengalihan proses dari yustisial ke non-yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak relevan dengan dua aspek ini. Pertama, anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang sering kali menyebabkan stigmatisasi dan dehumanisasi, yang dapat menjadi faktor kriminogen. Kedua, diversi memungkinkan anak tetap berinteraksi dengan lingkungan sosialnya tanpa harus menjalani adaptasi sosial yang sulit setelah menjalani hukuman.

Perkembangan hukum pidana juga menekankan pentingnya memperhatikan korban kejahatan. Hukum pidana yang hanya fokus pada pelaku telah melahirkan sistem yang tidak respek terhadap korban. Dalam konteks anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, ia juga harus dilihat sebagai korban yang memerlukan prioritas dalam pemulihan dari ketergantungan narkoba.

Pengalihan proses dari yustisial ke non-yustisial relevan dengan falsafah pemidanaan yang mengedepankan pembinaan. Ini sesuai dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dari retribusi ke reformasi. Implementasi diversi harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan kebijakan sosial yang mendukung pertumbuhan anak secara sehat baik jasmani maupun jiwanya. Berbagai instrumen internasional, seperti *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*, *The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dan *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*, menekankan pentingnya menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang dapat merugikan mereka. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum nasional melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan keadilan restoratif. *Restorative justice* melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait dalam mencari penyelesaian yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan.

Meskipun diversi menawarkan banyak manfaat, penerapannya dalam kasus narkoba yang melibatkan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai pentingnya pendekatan restoratif. Selain itu, masyarakat juga seringkali belum sepenuhnya menerima konsep diversi, mengingat budaya hukum yang masih dominan bersifat retributif.

Untuk meningkatkan efektivitas diversi, perlu dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain (1) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang pendekatan restoratif dan pentingnya diversi; (2) penyediaan sarana dan prasarana yang memadai termasuk fasilitas rehabilitasi dan program pendukung lainnya yang dapat membantu anak dalam proses reintegrasi sosial; (3) kampanye kesadaran publik: untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan anak pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus narkoba; (4) kerjasama antar lembaga:

meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi secara efektif.

Diversifikasi memiliki kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan diversifikasi sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Untuk itu, upaya peningkatan kapasitas, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kampanye kesadaran publik sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi yang efektif.

3.2 Diversifikasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

3.2.1 Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Pengaturan Narkoba di Indonesia

Perkembangan pengaturan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari dampak hukum berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pada puncak Perang Vietnam pada tahun 1970-an, penyalahgunaan narkoba meningkat secara signifikan di banyak negara, terutama di Amerika Serikat, dengan banyak korban adalah anak-anak muda.

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang narkoba, termasuk *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Konvensi-konvensi ini telah diadopsi menjadi hukum nasional melalui proses akses dan ratifikasi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 untuk *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 untuk *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.

Kebijakan hukum pidana dalam penanganan narkoba di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak diberlakukannya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*) pada tahun 1927. Ordonansi ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, hingga munculnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pembaruan terbaru.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan pilihan yang dilematis. Peradilan pidana sering kali hanya berfungsi sebagai "mesin hukum" yang menghasilkan keadilan prosedural tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan alternatif penanganan yang lebih holistik dan humanis.

3.2.2 Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversifikasi adalah upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur yustisial ke non-yustisial. Upaya ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif penerapan hukum pidana, seperti stigmatisasi dan dehumanisasi, serta untuk memastikan anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan mental.

Sudarto menyatakan bahwa segala aktivitas dalam peradilan anak harus didasarkan pada prinsip kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Ini berarti bahwa keputusan hakim, apakah menjatuhkan pidana atau tindakan, harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kesejahteraan anak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Kepentingan anak tidak boleh

dikorbankan demi kepentingan masyarakat atau nasional, karena hal ini dapat menimbulkan kejahatan lain atau korban baru.

Menurut Larry J. Siegel, program diversi sering kali menggunakan kriteria seperti pelaku baru, pelaku non-kekerasan, atau pecandu alkohol untuk memilih peserta. Beberapa program mengharuskan remaja untuk berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat sebagai pengganti kehadiran di pengadilan, sementara program lain melibatkan jaksa yang setuju untuk menangguhkan dan kemudian menutup kasus setelah program pemulihan selesai.

3.2.3 Implementasi Diversi dalam Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika

Penanganan anak penyalahguna narkotika melalui diversi menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya pendekatan restoratif. Selain itu, stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika sering kali menghambat rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Diversi sebagai upaya pengalihan dari proses yustisial ke non-yustisial dapat memberikan beberapa keuntungan. Pertama, anak dapat terhindar dari pengalaman traumatis akibat proses peradilan pidana yang dapat mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Kedua, diversi dapat menghindarkan anak dari stigmatisasi dan dehumanisasi yang sering kali terjadi dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan *restorative justice* dalam diversi juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam berbagai instrumen internasional, seperti *The Riyadh Guidelines*, *The Beijing Rules*, dan *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*. Instrumen-instrumen ini menekankan pentingnya menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana dan memastikan anak mendapatkan perlakuan yang humanis dan adil.

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengedepankan konsep keadilan restoratif, yaitu penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, dengan menekankan pada pemulihan daripada pembalasan.

Penggunaan prinsip keadilan restoratif dalam diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana dan memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). *Restorative justice* juga memungkinkan adanya kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika, yaitu melalui rehabilitasi medis maupun sosial.

Sebagai kesimpulan, diversi memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan diversi sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kampanye kesadaran publik sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan diversi yang efektif.

3.3 Diversi sebagai Mekanisme Perlindungan Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Filosofi sistem peradilan pidana anak menekankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak, sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, memiliki keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa dan membutuhkan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Untuk anak yang telah menjadi pelaku tindak pidana, sistem peradilan pidana harus seminimal mungkin melakukan intervensi, dengan tujuan utama melindungi kesejahteraan dan masa depan anak.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan, pendidikan, dan teman sebaya. Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana formal dan memberikan alternatif yang lebih baik melalui diversi. Diversi pertama kali diperkenalkan dalam laporan President's Crime Commission di Amerika Serikat pada tahun 1960 dan telah diterapkan dalam berbagai bentuk sebelum itu, termasuk peradilan anak yang berdiri sebelum abad ke-19.

Menurut Jack E. Bynum, diversi adalah upaya untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan, termasuk stigmatisasi yang merugikan anak. Berdasarkan The Beijing Rules, diversi adalah proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti lembaga sosial masyarakat.

Diversi bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana serta mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Diversi dilakukan sebagai upaya preventif dengan melibatkan sumber daya masyarakat dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui jalur non-formal. Diversi dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Pelaksanaan Kontrol Sosial: Aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam pengawasan masyarakat dengan persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan ada kesempatan kedua.
- b. Pelayanan Sosial oleh Masyarakat: Masyarakat melaksanakan fungsi pengawasan, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.
- c. *Restorative justice*: Melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung kepada korban dan masyarakat, serta membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Kasus anak penyalahguna narkotika sering kali membutuhkan pendekatan yang berbeda dari kasus tindak pidana lainnya. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak hanya dianggap sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan bantuan rehabilitasi. Dalam hal ini, diversi berperan penting untuk mengalihkan anak dari sistem peradilan pidana dan mengarahkan mereka ke program-program rehabilitasi yang sesuai.

Implementasi diversi dalam kasus anak penyalahguna narkotika di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum tentang pentingnya pendekatan restoratif dan kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Namun, beberapa daerah telah menunjukkan keberhasilan dalam penerapan diversi, seperti program rehabilitasi berbasis komunitas di Bali yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung proses rehabilitasi anak.

Negara-negara seperti Selandia Baru dan Australia telah berhasil menerapkan konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak mereka. Di Selandia Baru, *family group conferencing* telah menjadi mekanisme utama untuk menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan. Proses ini melibatkan diskusi antara anak, keluarga, korban, dan pihak berwenang untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai tindakan yang harus diambil.

Di Australia, diversifikasi diterapkan secara luas dengan pendekatan yang disebut "*police cautioning*," di mana polisi memiliki wewenang untuk memberikan peringatan dan mengalihkan kasus anak dari sistem peradilan formal. Pendekatan ini berhasil mengurangi angka residivisme dan memberikan hasil yang lebih positif bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana. Indonesia dapat belajar dari keberhasilan negara-negara ini dengan mengadopsi dan menyesuaikan praktik-praktik terbaik mereka sesuai dengan konteks lokal. Penerapan *family group conferencing* dan *police cautioning* dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap anak.

Dalam jangka panjang, keberhasilan diversifikasi di Indonesia akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak terkait, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat. Diversifikasi harus dipandang sebagai mekanisme utama dalam perlindungan anak penyalahguna narkoba dan bukan sebagai alternatif terakhir. Pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih inklusif dan restoratif akan membantu mengurangi angka kejahatan anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Diversifikasi sebagai mekanisme perlindungan anak penyalahguna narkoba harus terus diperkuat melalui peraturan yang lebih komprehensif dan implementasi yang konsisten.

4. Kesimpulan

Diversifikasi merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang bertujuan untuk mengalihkan anak dari jalur yustisial ke non-yustisial. Diversifikasi bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif penerapan hukum pidana, seperti stigmatisasi dan dehumanisasi, serta memastikan anak mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi dan mendukung rehabilitasi serta reintegrasi sosial mereka. Dengan demikian, diversifikasi berfungsi sebagai alat utama untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan anak.

Kasus anak penyalahguna narkoba memerlukan pendekatan yang berbeda dari kasus tindak pidana lainnya. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus dipandang sebagai korban yang memerlukan bantuan rehabilitasi. Implementasi diversifikasi dalam kasus ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang tersedia. Namun, beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan program rehabilitasi berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung proses rehabilitasi anak.

Negara-negara seperti Selandia Baru dan Australia telah berhasil menerapkan konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak mereka. Selandia Baru menggunakan mekanisme *family group conferencing*, sementara Australia menerapkan *police cautioning*. Kedua pendekatan ini berhasil mengurangi angka residivisme dan memberikan hasil yang lebih positif bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana. Indonesia dapat belajar dari keberhasilan ini dengan mengadopsi dan menyesuaikan praktik-praktik terbaik mereka sesuai dengan konteks

lokal. Penerapan family group conferencing dan police cautioning di Indonesia dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap anak.

Untuk meningkatkan efektivitas diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu diambil, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, kampanye kesadaran publik, dan kerjasama antar lembaga. Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan tentang pendekatan restoratif dan pentingnya diversi, serta pengembangan fasilitas rehabilitasi, akan sangat membantu dalam mendukung pelaksanaan diversi yang efektif.

Diversi harus dipandang sebagai mekanisme utama dalam perlindungan anak penyalahguna narkoba dan bukan sebagai alternatif terakhir. Dalam jangka panjang, keberhasilan diversi akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak terkait, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat. Pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih inklusif dan restoratif akan membantu mengurangi angka kejahatan anak dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Diversi sebagai mekanisme perlindungan anak penyalahguna narkoba harus terus diperkuat melalui peraturan yang lebih komprehensif dan implementasi yang konsisten.

5. Daftar Pustaka

- Allo, Yohanis Tasik, Anthon Paranoan, and Yeheschiel Bartin Marewa. (2018). "Penggunaan Teknologi Informasi dan Kinerja Auditor." *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, vol. 1, no. 1, pp. 59-72.
- Arief, B.N. (2008). "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana." Jakarta: Kencana.
- Astuty, R. R., & Sudarno. (2021). "The Implementation of Law For TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONEBS 2020*, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia.
- Christy, G., Lumentut, L., Daud, M., & Baho, D. (2021, February). "The Phenomenon of Terrorism Crime and the Development of Technology in the Perspective of Human Rights." *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONEBS 2020*, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia.
- Cunneen, C., & White, R. (1995). "Juvenile Justice: An Australian Perspective." Oxford University Press.
- Daud, M., & Christy, G. P. (2022, June). "Representation of Price 'Nego Cincai' on Bukalapak Advertising (Semiotic Analysis of Charles Sander Pierce)." *WICSTH 2021: Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021*, 7-8 September 2021, Denpasar, Bali, Indonesia, p. 417. European Alliance for Innovation.
- Gosita, A. (1989). "Masalah Korban Kejahatan." Jakarta: Akademika Pressindo.
- Haines, K., & Drakeford, M. (1998). "Young People and Youth Justice." Macmillan Press Ltd.
- Kurniawan, D. (2018). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Anak dalam Kasus Narkoba." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 14(1), 23-36.

- Mardiana, S. (2019). "Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 150-165.
- Marewa, Yeheschiel B., and Marcel Tanan. (2019). "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara." *Paulus Law Journal*, vol. 1, no. 1.
- Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, and Agus Salim. (2024). "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental*, vol. 18, no.7.
- Marewa, Yeheschiel Bartin. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, vol. 5, no. 1, pp. 55-63.
- Marzuki, P.M. (2005). "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana.
- Maxwell, G., & Morris, A. (2006). "Youth Justice in New Zealand: Restorative justice in Practice." *Journal of Social Issues*, 62(2), 239-258.
- Moleong, L.J. (2007). "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (1995). "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Palullungan, Liberthin, and Marini Olivia Pandean. (2019). "Implementasi Tindakan Administratif Keimigrasian Oleh Pejabat Administratif Negara Di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar." *Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, vol. 2.
- Palullungan, Liberthin, and Trifonia Sartin Ribo. (2021). "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013." *Paulus Law Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 72-80.
- Palullungan, Liberthin, and Yeheschiel B. Marewa. (2023). "The Authority Of Regional Government To Regulate Construction Services." *Russian Law Journal*, vol. 11, no. 3, pp. 1693-1704.
- Patiung, N., Arrang, H., & Sudarno, S. (2021, December). "Semantic Analysis of Government Regulations of South Sulawesi on Health Protocols During the Pandemic Covid-19." *International Congress of Indonesian Linguistics Society (KIMLI 2021)*, pp. 116-127. Atlantis Press.
- Prasetyo, T. (2017). "Sarana dan Prasarana dalam Penanganan Kasus Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum*, 19(3), 95-110.
- Setiawan, I. (2020). "Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Kriminologi*, 8(1), 45-60.
- Siegel, L.J. (2006). "Criminology: The Core." Belmont: Wadsworth Publishing.
- Slamet, Tity Sundariarti, et al. (2023). "Legal implications of transfer of receivables (Cessie) without notification to debtors." *Revista de Gestão Social e Ambiental*, vol. 17, no. 6.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Sudarto. (1986). "Hukum dan Hukum Pidana." Bandung: Alumni.
- Sudibyo, M. (2022). "Konflik Kepemilikan Tanah Adat dan Penyelesaiannya." *Jurnal Hukum Adat*, vol. 15, no. 3, pp. 231-245.
- Sudibyo, M. (2023). "Peran Hakim Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Tana Toraja." *Jurnal Hukum Adat*, vol. 16, no. 1, pp. 120-135.
- Sumanto, Widi Astuti. (2023). "The Influence of Entrepreneurship Subject Curriculum on Entrepreneurship Awareness for Law Students." *JManagER*, vol. 3, no. 1, pp. 69-79.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971.
- UNICEF. (2006). "Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child." New York: United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (1988). "United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances."
- Widiastuti, L. (2020). "Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Anak*, 11(1), 45-60.
- Wundersitz, J. (1996). "The South Australian Juvenile Justice System: A Review of its Operation." Office of Crime Statistics, South Australia.